SYIRKAH: Jurnal Ekonomi Syariah
Vol. 02 No. 03 (2025), Hal. 398-408

# TINJAUAN AYAT DAN HADIS EKONOMI TERHADAP AKAD MURABAHAH: STUDI KASUS PADA PERBANKAN SYARIAH

**Debi Almalia Putri[1], Nisa Nur Afifah[2], Lina Marlina[3]**
[1,2,3]Universitas Siliwangi
241002111197@student.unsil.ac.id

**Kata Kunci:**
*Akad Murabahah; Pembiayaan Syariah; Sistem Keuangan Islam; Prinsip Keadilan; Regulasi Dan Pengawasan*

**Abstrak**

Akad murabahah merupakan salah satu akad jual beli dalam sistem keuangan syariah yang paling banyak digunakan oleh lembaga keuangan Islam. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji konsep dasar, mekanisme pelaksanaan, serta tantangan penerapan akad murabahah dalam pembiayaan modern. Penelitian menggunakan metode studi pustaka dengan pendekatan deskriptif-analitis untuk menelaah berbagai literatur, regulasi, dan praktik di lapangan. Hasil kajian menunjukkan bahwa akad murabahah mampu memberikan alternatif pembiayaan yang sesuai syariah dengan menekankan aspek keterbukaan harga pokok, margin keuntungan yang disepakati bersama, serta prinsip keadilan antara penjual dan pembeli. Namun demikian, praktik murabahah juga menghadapi kendala, seperti rendahnya pemahaman nasabah terhadap mekanisme akad, kebutuhan transparansi yang tinggi, serta risiko terjadinya penyimpangan dari prinsip syariah. Implikasi dari penelitian ini adalah pentingnya penguatan literasi keuangan syariah, peningkatan regulasi, dan pengawasan ketat agar akad murabahah tetap konsisten dengan tujuan syariah. Dengan demikian, akad murabahah berpotensi menjadi instrumen yang relevan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat modern yang berlandaskan nilai-nilai Islam.

**Keywords:**
*Murabahah contract;sharia financing;islamic financial system;principles of fairness;Regulation and supervision*

**Abstract**

Murabahah contract is one of the most widely used sales contracts in Islamic financial systems. The purpose of this study is to examine the basic concept, implementation mechanism, and challenges of murabahah contracts in modern financing practices. This research uses a library study with a descriptive-analytical approach to review various literatures, regulations, and practical applications. The findings indicate that murabahah provides an alternative sharia-compliant financing scheme by emphasizing cost transparency, mutually agreed profit margins, and fairness between seller and buyer. Nevertheless, its implementation faces several obstacles, such as limited customer understanding, the need for high transparency, and the potential risk of deviation from sharia principles. The implication of this study highlights the importance of strengthening sharia financial literacy, improving regulation, and ensuring strict supervision so that murabahah remains consistent with sharia objectives. Therefore, murabahah has strong potential to become a relevant instrument in supporting modern economic growth based on Islamic values.

## PENDAHULUAN

Al-Qur'an dan hadis merupakan sumber utama hukum Islam yang menjadi pedoman bagi seluruh aspek kehidupan, termasuk bidang muamalah. Dalam konteks muamalah, akad murabahah adalah salah satu bentuk akad jual beli yang paling populer digunakan dalam praktik pembiayaan pada perbankan syariah. Murabahah secara bahasa berarti "keuntungan yang disepakati", sedangkan secara istilah adalah akad jual beli di mana penjual menyebutkan harga pokok barang dan tingkat keuntungan yang diambil, dengan kesepakatan bersama pembeli.

Fenomena penggunaan akad murabahah pada perbankan syariah memiliki relevansi yang sangat tinggi dalam menjawab kebutuhan masyarakat modern terhadap produk keuangan yang halal, aman, dan sesuai prinsip syariah. Namun, penerapannya tidak terlepas dari tantangan, baik dari sisi pemahaman masyarakat, transparansi harga, maupun komitmen bank syariah dalam menegakkan prinsip syariah secara konsisten. Oleh karena itu, penting untuk meninjau akad murabahah dalam perspektif ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis Nabi SAW agar praktik yang berjalan di lapangan tetap sesuai dengan nilai dasar Islam.

## LANDASAN TEORI: AYAT DAN HADIS EKONOMI

Al-Qur'an memberikan landasan normatif terhadap transaksi ekonomi dengan menekankan kejujuran, keadilan, dan larangan praktik riba. Salah satu ayat yang menjadi dasar penting adalah QS. Al-Baqarah (2): 275 yang menegaskan perbedaan antara jual beli dan riba, serta menghalalkan transaksi jual beli sebagai bentuk interaksi yang sah dalam Islam. Ayat ini menegaskan bahwa murabahah sebagai akad jual beli dengan margin keuntungan yang disepakati, termasuk transaksi yang dibolehkan selama tidak mengandung riba dan penipuan. Selain itu, QS. An-Nisa (4): 29 mengingatkan agar transaksi ekonomi tidak dilakukan dengan cara yang batil, melainkan harus atas dasar kerelaan di antara para pihak. Ayat ini relevan dalam konteks murabahah, karena akad ini menekankan prinsip ridha dan keterbukaan antara bank sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli.

Hadis Nabi SAW juga memperkuat prinsip ini, seperti hadis riwayat Ibnu Majah yang menyatakan: "Pedagang yang jujur dan amanah akan bersama para nabi, orang-orang yang benar, dan para syuhada". Hadis ini menegaskan pentingnya etika, amanah, dan kejujuran dalam setiap transaksi, termasuk murabahah. Dengan demikian, ayat dan hadis memberikan kerangka moral dan hukum yang harus dipegang teguh oleh perbankan syariah dalam menjalankan akad murabahah.[1]

[1] Adanan, M. Akhyar "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Rendahnya Pembiayaan Mudharabah Menurut Perspektif Manajemen Bank Syariah Dengan Pendekatan Kritis", Jurnal Akuntansi & Investasi, 2018.

**STUDI KASUS PADA PERBANKAN SYARIAH**

**1. Studi Kasus di Bank Syariah Mandiri**

Bank Syariah Mandiri (BSM) merupakan salah satu bank syariah terbesar di Indonesia yang telah lama menerapkan akad murabahah sebagai produk pembiayaan utama. Dalam praktiknya, BSM menggunakan akad murabahah untuk berbagai jenis pembiayaan, mulai dari pembiayaan konsumtif hingga produktif, khususnya untuk mendukung sektor UMKM.

**Proses Pelaksanaan Akad Murabahah di BSM:**

- **Permohonan Pembiayaan:** Nasabah mengajukan permohonan pembiayaan dengan menyebutkan jenis barang atau kebutuhan modal usaha.
- **Pembelian Barang oleh Bank:** Setelah permohonan disetujui, bank membeli barang yang dimaksud dari pemasok atau penjual sesuai permintaan nasabah.
- **Penjualan Kembali kepada Nasabah:** Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah dengan harga pokok ditambah margin keuntungan yang telah disepakati di awal akad.
- **Pembayaran oleh Nasabah:** Nasabah membayar harga jual tersebut secara angsuran sesuai jadwal yang telah disepakati.

Dalam pelaksanaan akad murabahah, BSM menekankan transparansi harga dan margin keuntungan. Semua informasi terkait harga pokok, margin, dan jadwal pembayaran disampaikan secara jelas kepada nasabah sebelum akad ditandatangani. Hal ini sesuai dengan prinsip syariah yang menghindari gharar dan riba.

**Tantangan yang Dihadapi:**

Meskipun pelaksanaan akad murabahah di BSM sudah cukup baik, terdapat beberapa tantangan, antara lain:

- **Edukasi Nasabah:** Sebagian nasabah masih kurang memahami mekanisme akad murabahah, sehingga perlu pendampingan dan edukasi lebih intensif.
- **Pengawasan Internal:** Pengawasan terhadap pelaksanaan akad perlu diperkuat agar tidak terjadi penyimpangan, misalnya perubahan margin setelah akad.[2]

**2. Studi Kasus di BMT NU Sejahtera**

BMT NU Sejahtera adalah lembaga keuangan mikro syariah yang beroperasi di tingkat komunitas dan fokus pada pembiayaan UMKM. Akad murabahah menjadi produk

[2] Az-Zuhaili,Wahbah, al-fiqih al-Islam wa Adillatuhu, Juz IV, (Beirut: Daral-Fikr,1989.

utama dalam pembiayaan yang mereka tawarkan.[3]

**Proses Pelaksanaan Akad Murabahah di BMT NU Sejahtera:**

- **Identifikasi Kebutuhan Nasabah:** Petugas BMT melakukan pendampingan untuk memahami kebutuhan modal usaha nasabah.
- **Pembelian Barang:** BMT membeli barang yang dibutuhkan nasabah sesuai permintaan.
- **Penjualan dengan Margin:** Barang tersebut dijual kembali kepada nasabah dengan margin keuntungan yang telah disepakati.
- **Pembayaran Angsuran:** Nasabah membayar secara angsuran sesuai kesepakatan.

BMT NU Sejahtera menekankan prinsip keadilan dan transparansi dalam akad murabahah. Mereka juga aktif melakukan sosialisasi dan edukasi kepada nasabah agar memahami akad dan kewajibannya.

**Tantangan yang Dihadapi:**

- **Skala Usaha dan Sumber Daya:** Keterbatasan sumber daya manusia dan teknologi menjadi kendala dalam pengawasan dan edukasi nasabah.
- **Pengawasan Syariah:** Pengawasan internal dan audit syariah perlu ditingkatkan agar akad murabahah selalu sesuai dengan prinsip syariah.

**3. Analisis Perbandingan**

Dari kedua studi kasus tersebut, dapat disimpulkan bahwa akad murabahah telah diterapkan dengan prinsip syariah yang kuat, terutama dalam hal transparansi harga dan penetapan margin keuntungan. Namun, tantangan utama yang muncul adalah terkait edukasi nasabah dan pengawasan internal.

Bank Syariah Mandiri dengan sumber daya yang lebih besar mampu menerapkan sistem pengawasan dan edukasi yang lebih baik dibandingkan BMT NU Sejahtera. Namun, BMT NU Sejahtera memiliki keunggulan dalam kedekatan dengan komunitas dan pemahaman kebutuhan UMKM secara lebih personal.

Kedua lembaga ini menunjukkan bahwa keberhasilan akad murabahah tidak hanya bergantung pada kesesuaian prinsip syariah, tetapi juga pada kualitas implementasi, edukasi, dan pengawasan yang berkelanjutan.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan (library research). Pendekatan ini dipilih karena fokus kajian adalah menelaah konsep akad

[3] Afkar, T. "Pengaruh Pembiayaan Usaha Mikro, Kecil, Menengah (Umkm), Dan Kecukupan Modal Terhadap Kemampuan Mendapatkan Laba Dari AsetPerbankan Syariah Di Indonesia.".Journal of Islamic. 2017

murabahah dalam perspektif ayat Al-Qur'an, hadis, serta implementasinya dalam praktik perbankan syariah modern. Sumber data primer penelitian ini adalah teks-teks Al-Qur'an yang berkaitan dengan transaksi ekonomi, khususnya ayat-ayat yang menyinggung prinsip jual beli, keadilan, dan larangan riba, serta hadis Nabi SAW yang membahas etika dalam perdagangan.

Selain itu, sumber data sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, artikel, dan dokumen resmi dari lembaga keuangan syariah juga digunakan untuk memperkuat analisis. Data-data tersebut meliputi literatur tentang ekonomi Islam, fikih muamalah, laporan tahunan bank syariah, serta regulasi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI).

Proses analisis dilakukan dengan teknik deskriptif-analitis, yaitu mendeskripsikan teks ayat dan hadis, kemudian menganalisis relevansinya terhadap praktik akad murabahah di perbankan syariah. Analisis ini juga membandingkan antara norma syariah yang bersumber dari Al-Qur'an dan hadis dengan implementasi nyata yang ada di lapangan. Tujuannya adalah untuk menemukan sejauh mana kesesuaian antara teori (dalil syariah) dengan praktik (studi kasus perbankan syariah).

Validitas data dijaga melalui proses triangulasi sumber, yaitu membandingkan antara teks klasik (kitab tafsir, hadis, dan fikih muamalah) dengan kajian akademik kontemporer serta dokumen praktik perbankan syariah. Dengan metode ini, diharapkan hasil penelitian tidak hanya bersifat normatif tetapi juga kontekstual sesuai dengan perkembangan sistem keuangan syariah di era modern.[4]

## HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kajian Ayat dan Hadis dalam Implementasi Akad Murabahah pada Perbankan Syariah

Akad murabahah merupakan salah satu akad jual beli yang paling banyak digunakan dalam perbankan syariah. Dalam menghadapi dinamika sistem ekonomi modern yang semakin kompleks, perbankan syariah dituntut menyediakan instrumen pembiayaan yang tidak hanya memenuhi kebutuhan ekonomi, tetapi juga sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Murabahah dipilih karena sifatnya yang sederhana, jelas, dan mudah diterapkan dalam berbagai skala transaksi, mulai dari pembiayaan konsumtif hingga produktif.

Namun, dalam praktiknya, akad murabahah seringkali disamakan dengan kredit konvensional, sehingga menimbulkan kekhawatiran akan adanya penyimpangan prinsip syariah. Oleh karena itu, kajian mendalam terhadap dasar-dasar syariah yang melandasi akad

[4] Afrida, Y. "Analisis Pembiayaan Murabahah Di Perbankan Syariah" ,Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam. 2016

murabahah sangat penting untuk memastikan bahwa pelaksanaannya benar-benar sesuai dengan tuntunan Islam.

2. Prinsip Kejujuran dan Kerelaan dalam Transaksi Murabahah

Islam menempatkan kejujuran sebagai fondasi utama dalam setiap transaksi ekonomi. Firman Allah SWT dalam QS. An-Nisa ayat 29 menegaskan:

يَاأَيُّهَاالَّذِينَآمَنُوا لَاتَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمبَيْنَكُمبِالْبَاطِلِإِلَّاأَنْتَكُونَتِجَارَةً عَنْتَرَاضٍمِّنكُمْ

*"Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu."*

Ayat ini menegaskan bahwa transaksi jual beli hanya sah apabila dilakukan atas dasar kerelaan (taradhi) dan kesepakatan bersama. Dalam konteks akad murabahah, bank dan nasabah harus mencapai kesepakatan yang jelas mengenai harga pokok barang dan margin keuntungan. Kejelasan ini penting untuk menghindari unsur gharar (ketidakjelasan) yang dilarang dalam Islam.

Kejujuran dalam menyampaikan harga dan margin keuntungan menjadi syarat mutlak agar akad murabahah dapat diterima secara syariah. Bank wajib menginformasikan secara transparan harga pokok barang, biaya-biaya yang timbul, serta margin keuntungan yang akan dikenakan. Hal ini mencegah adanya unsur penipuan atau manipulasi yang dapat merugikan salah satu pihak.[5]

3. Transparansi dan Pencatatan Transaksi sebagai Pilar Akad Murabahah

Selain kejujuran dan kerelaan, Islam juga menekankan pentingnya pencatatan transaksi untuk menjaga hak dan kewajiban para pihak. QS. Al-Baqarah ayat 282 memberikan arahan yang jelas:

يَاأَيُّهَاالَّذِينَآمَنُوا إِذَاتَدَايَنتُمبِدَيْنٍإِلَىأَجَلٍمُّسَمًّىفَاكْتُبُوهُ

*"Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya."*

Ayat ini memberikan legitimasi syar'i terhadap prosedur administratif yang dijalankan oleh perbankan syariah, khususnya dalam akad murabahah. Pencatatan kontrak pembiayaan menjadi hal wajib karena menyangkut kepastian hukum dan perlindungan hak kedua belah pihak. Dengan adanya dokumentasi tertulis, risiko perselisihan dapat diminimalisir dan transparansi transaksi dapat terjaga. Dalam praktik perbankan syariah, pencatatan ini diwujudkan dalam bentuk kontrak akad murabahah yang memuat rincian

[5] Alifiana, M. A., & Susanti, N. "Analisis dan perancangan sistem informasipemetaan umkm berdasar potensi risiko berbasis GIS.SENDI _U." ,2018.

harga pokok, margin keuntungan, jadwal pembayaran, serta hak dan kewajiban masing-masing pihak. Kontrak ini harus ditandatangani oleh kedua belah pihak sebagai bukti kesepakatan yang sah.

4. Kejujuran dan Amanah dalam Hadis Nabi Muhammad SAW

Hadis Nabi Muhammad SAW banyak menekankan pentingnya kejujuran dan amanah dalam jual beli. Rasulullah bersabda:

*"Pedagang yang jujur lagi amanah akan bersama para nabi, orang-orang yang benar, dan para syuhada." (HR. Tirmidzi)*

Hadis ini menunjukkan bahwa kejujuran bukan hanya nilai moral, tetapi juga pilar utama dalam ekonomi Islam. Dalam konteks akad murabahah, kejujuran diwujudkan dengan tidak menyembunyikan harga barang, kualitas, atau biaya tambahan yang timbul dalam proses pembelian. Amanah berarti bank harus menjaga kepercayaan nasabah dengan menjalankan akad sesuai kesepakatan tanpa mengambil keuntungan berlebih yang merugikan.Kejujuran dan amanah ini juga menuntut bank untuk tidak melakukan praktik-praktik yang dapat menimbulkan kerugian atau ketidakadilan, seperti menaikkan harga secara sepihak atau menyembunyikan biaya-biaya tersembunyi. Dengan demikian, akad murabahah menjadi instrumen pembiayaan yang tidak hanya legal secara syariah, tetapi juga etis dan berkeadilan.

5. Prinsip Amanah dan Keadilan dalam Al-Qur'an

Prinsip amanah dan keadilan juga ditegaskan dalam QS. An-Nisa ayat 58:

إِنَّاللَّهَيَأْمُرُكُمْأَنتُؤَدُّواالْأَمَانَاتِإِلَىٰأَهْلِهَاوَإِذَاحَكَمْتُمبَيْنَالنَّاسِأَنتَحْكُمُوابِالْعَدْلِ

*"Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil."*

Dalam akad murabahah, amanah berarti bank tidak boleh mengambil keuntungan yang berlebihan dan merugikan nasabah. Margin keuntungan harus wajar, sesuai kesepakatan, dan adil dalam perhitungan. Keadilan juga harus tercermin dalam mekanisme pembayaran dan perlakuan terhadap nasabah agar tidak memberatkan salah satu pihak.

Keadilan dalam akad murabahah juga berarti bahwa bank harus mempertimbangkan kemampuan nasabah dalam menentukan margin dan jadwal pembayaran. Hal ini penting agar akad tidak menjadi beban yang memberatkan dan dapat berjalan dengan lancar hingga pelunasan.[6]

[6] Bhakti,R."Pemberdayaan Umkm Melalui Pembiayaan Dengan Prinsip Bagi Hasil oleh Lembaga keuangan syariah. arena hukum. Djazuli, Kaidah-Kaidah Fiki" (Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalamMenyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis), 2013

6. Penghindaran Unsur Riba dan Gharar dalam Murabahah

Salah satu tujuan utama akad murabahah adalah menghindari unsur riba (bunga) dan gharar (ketidakjelasan). Riba dilarang keras dalam Islam karena dapat menimbulkan ketidakadilan dan eksploitasi dalam transaksi keuangan. QS. Al-Baqarah ayat 275 menyatakan:

الَّذِينَيَأْكُلُونَالرِّبَالَايَقُومُونَإِلَّاكَمَايَقُومُالَّذِييَتَخَبَّطُهُالشَّيْطَانُمِنَالْمَسِّ

*"Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan lantaran (tekanan) penyakit gila..."*

Akad murabahah menghindari riba dengan cara menetapkan margin keuntungan yang disepakati di awal dan tidak berubah selama masa akad. Hal ini berbeda dengan bunga dalam kredit konvensional yang dihitung berdasarkan persentase tertentu dan dapat berubah-ubah.

Selain itu, akad murabahah menghindari gharar dengan memastikan bahwa semua informasi terkait harga, kualitas barang, dan biaya tambahan disampaikan secara jelas dan transparan. Ketidakjelasan dalam hal-hal tersebut dapat menimbulkan perselisihan dan ketidakadilan, sehingga dilarang dalam Islam.

7. Implikasi Ekonomi dan Sosial Akad Murabahah

Implementasi akad murabahah yang sesuai prinsip syariah memiliki implikasi positif secara ekonomi dan sosial. Secara ekonomi, akad ini menyediakan alternatif pembiayaan yang adil dan transparan, khususnya bagi sektor UMKM yang membutuhkan modal usaha tanpa harus terjerat bunga bank konvensional. Dengan demikian, akad murabahah mendukung pertumbuhan ekonomi inklusif dan berkelanjutan.

Secara sosial, akad murabahah memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap sistem keuangan syariah. Prinsip kejujuran, amanah, dan keadilan yang diterapkan dalam akad ini menciptakan hubungan bisnis yang harmonis dan beretika antara bank dan nasabah. Hal ini juga sejalan dengan tujuan ekonomi Islam yang menekankan kesejahteraan umat dan keadilan sosial.

8. Sintesis dan Rekomendasi

Berdasarkan kajian ayat dan hadis di atas, dapat disimpulkan bahwa implementasi akad murabahah dalam perbankan syariah modern harus didasarkan pada empat prinsip utama:

- Kejujuran: Penyampaian harga pokok dan margin keuntungan secara jelas dan terbuka.
- Amanah: Menjaga hak nasabah dan menjalankan akad sesuai syarat syariah.

- Keadilan: Penentuan harga, margin, dan mekanisme pembayaran yang adil dan tidak memberatkan.
- Transparansi dan Pencatatan: Dokumentasi kontrak yang lengkap dan jelas untuk menjamin kepastian hukum.

Penerapan prinsip-prinsip ini secara konsisten akan menjadikan akad murabahah sebagai instrumen pembiayaan yang tidak hanya sesuai dengan syariah, tetapi juga membawa keberkahan dan keberlanjutan dalam sistem perbankan syariah

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil kajian terhadap ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis-hadis ekonomi yang berkaitan dengan akad murabahah, dapat disimpulkan bahwa prinsip utama dalam pelaksanaan akad murabahah di perbankan syariah adalah terwujudnya keadilan, kejujuran, dan transparansi antara pihak penjual (bank syariah) dan pembeli (nasabah). Murabahah sebagai salah satu bentuk jual beli dalam Islam, pada dasarnya merupakan transaksi yang memperbolehkan adanya margin keuntungan yang disepakati bersama selama memenuhi ketentuan syariah, yaitu adanya kejelasan harga pokok, margin keuntungan, dan objek yang diperjualbelikan. Prinsip ini secara tegas sejalan dengan firman Allah dalam Surah An-Nisa ayat 29 yang melarang umat Islam memakan harta sesama dengan cara yang batil, serta memperbolehkan transaksi atas dasar suka sama suka (taradhin).

Dalam praktik perbankan syariah, akad murabahah menjadi salah satu instrumen pembiayaan paling dominan karena memberikan kemudahan dan kepastian bagi nasabah, serta menjamin keuntungan yang wajar bagi pihak bank. Namun, agar sesuai dengan ketentuan syariah, akad murabahah harus dilaksanakan berdasarkan prinsip akad jual beli yang sesungguhnya, bukan sekadar rekayasa untuk memperoleh keuntungan finansial seperti halnya sistem bunga pada bank konvensional. Oleh sebab itu, bank syariah harus benar-benar membeli barang terlebih dahulu sebelum menjualnya kepada nasabah, dan tidak boleh hanya bertindak sebagai lembaga pembiayaan tanpa keterlibatan riil dalam transaksi jual beli.[7]

Hadis Nabi Muhammad SAW juga menegaskan pentingnya kejujuran dan amanah dalam jual beli. Dalam sebuah hadis riwayat al-Bukhari, Rasulullah bersabda bahwa "penjual dan pembeli memiliki hak memilih selama belum berpisah, dan apabila keduanya jujur dan menjelaskan (keadaan barang), maka akan diberkahi jual belinya; namun jika keduanya berdusta atau menyembunyikan (cacat barang), maka keberkahan jual belinya akan hilang."

[7] Askarya,Akad &Produk Bank Syariah, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,2007

Pesan moral dari hadis ini menjadi landasan etika bisnis Islam yang harus dipegang oleh lembaga keuangan syariah dalam menjalankan akad murabahah.

Dari sisi ekonomi Islam, murabahah tidak hanya sekadar alat pembiayaan, melainkan juga implementasi nyata dari nilai-nilai syariah dalam sistem ekonomi modern. Transaksi ini menegaskan bahwa keuntungan yang diperoleh dalam kegiatan ekonomi harus didasarkan pada proses jual beli yang halal, transparan, dan memberikan manfaat bagi kedua belah pihak. Prinsip ini sejalan dengan maqashid syariah yang bertujuan untuk menjaga harta (hifz al-mal) serta menciptakan keadilan sosial dan ekonomi bagi masyarakat.

Studi kasus pada praktik perbankan syariah di Indonesia menunjukkan bahwa meskipun secara umum akad murabahah telah diterapkan dengan mengacu pada pedoman Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), namun dalam praktiknya masih ditemukan beberapa tantangan seperti penerapan sistem margin yang belum sepenuhnya transparan, keterlambatan pembiayaan yang menimbulkan denda, serta minimnya pemahaman nasabah terhadap hak dan kewajiban dalam akad. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan literasi keuangan syariah, pengawasan internal yang lebih ketat, dan komitmen moral dari pihak bank untuk benar-benar menegakkan prinsip syariah secara utuh, bukan hanya secara formalitas administratif.

Dengan demikian, dapat ditegaskan bahwa akad murabahah merupakan bentuk implementasi nyata dari ajaran Islam dalam bidang muamalah yang mengandung nilai-nilai spiritual, moral, dan sosial. Akad ini tidak hanya mengatur hubungan ekonomi antara bank dan nasabah, tetapi juga mengajarkan nilai-nilai kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab sosial yang merupakan inti dari ekonomi Islam. Keberhasilan pelaksanaan murabahah dalam perbankan syariah bukan hanya diukur dari besarnya keuntungan atau pertumbuhan aset, tetapi dari sejauh mana praktik tersebut mampu mencerminkan keberkahan, keadilan, dan kesejahteraan umat sesuai dengan prinsip-prinsip Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah SAW.

## REFERENSI

Adnan, M. akhyar. (2013). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Rendahnya Pembiayaan Mudharabah Menurut Perspektif Manajemen Bank Syariah Dengan Pendekatan Kritis. Jurnal Akuntansi & Investasi.

Afkar, T. (2017). Pengaruh Pembiayaan Usaha Mikro, Kecil, Menengah (Umkm), Dan Kecukupan Modal Terhadap Kemampuan Mendapatkan Laba Dari AsetPerbankan Syariah Di Indonesia. Al-Uqud: Journal of Islamic Economics.https://doi.org/10.26740/je.v1n2.p183-201

Afrida, Y. (2016). Analisis Pembiayaan Murabahah Di Perbankan Syariah. Jebi (Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam).

Alifiana, M. A., & Susanti, N. (2018). Analisis dan perancangan sistem informasipemetaan umkm berdasar potensi risiko berbasis GIS.SENDI _U.

Aminah Lubis. (2015). Aplikasi Mudharabah dalam Perbankan Syariah. FITRAH:Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Keislaman.

Bhakti,R. (2013). Pemberdayaan Umkm Melalui Pembiayaan Dengan Prinsip Bagi Hasil oleh Lembaga keuangan syariah.arena hukum. Djazuli, Kaidah-Kaidah Fikih (Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalamMenyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis), Jakarta: Kencana, 2007.

Adiwarman, A.Karim, Fiqih dan Keuangan Bank Islam: Analisis, Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 2014.

Ahmad bin Syu'aib Abdurrahman an-Nasa'i, ENSIKLOPEDIA HADITS 7:Sunan an Nasa'i, Jakarta: Almahira, 2013.

Al-Jurjawi, Ali Ahmad,Hikmah al-Tasyri' wa Falsafatuhu, Mesir: DarulFikr,1938.

Askarya,Akad &Produk Bank Syariah, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,2007

Az-Zuhaili,Wahbah, al-fiqih al-Islam wa Adillatuhu, Juz IV, (Beirut: Daral-Fikr,1989.